



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Tempat, Tanggal Lahir: Blitar, 11 Mei 1992, NIK. 3572025105920001, Kewarganegaraan: Indonesia (WNI), Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Pembantu Rumah Tangga, Alamat: Kota Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Yulastuti, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Sukun No. 35, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, Tempat, Tanggal Lahir: Blitar, 10 September 1983, Kewarganegaraan: Indonesia (WNI), Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui keberadaan/kediamannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

133/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 133/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 6 November 2023 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 6 November 2023

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3572-KW-01022012-0001 pada tanggal 21 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Kota Blitar, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Blitar, 22 Juni 2014 (9 Tahun, 4 bulan);
3. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan keluarga, karena kebutuhan ekonomi yang kurang maka pada tahun 2016 Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Singapura sampai sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya bulan April 2021 sewaktu Penggugat pulang untuk cuti ke Indonesia terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berupa kekerasan fisik yang mana Tergugat mendorong dan menendang Penggugat tanpa sebab sehingga menyebabkan Penggugat terjatuh, berakibat rasa kecewa dan sakit hati yang teramat sangat untuk itu dirasa sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga dan tidak bisa dipersatukan kembali;
 - Tergugat selama ini kurang bertanggung jawab terhadap keluarga (isteri dan anaknya), dan Penggugat berusaha mencari pekerjaan sebagai Pekerja Migran Indonesia untuk mencukupi kebutuhan keluarga ke Singapura;
 - Penggugat bekerja sebagai Pekerja Migran dengan gajinya bahkan sudah berusaha membantu membangun rumah mereka (Penggugat dan Tergugat) diatas tanah pemberian orang tua Tergugat di wilayah Kabupaten Blitar;
 - Tergugat selama ini tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga membuat Penggugat sangat kecewa

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kelakuan Tergugat, dan saat ini anak perempuan Penggugat dan

Tergugat ikut orang tua Tergugat;

- Tergugat sudah berulang kali mengutarakan untuk berpisah/bercerai dengan Penggugat, tanpa sebab yang pasti;
- Penggugat pulang saat ini untuk mengurus perceraian dengan Tergugat agar semua bisa terselesaikan dengan baik karena sikap Tergugat yang tidak ada perubahan sama sekali selama ini terhadap Penggugat;

6. Bahwa sudah pernah ada mediasi antara pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat, supaya bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf f, Perkawinan bisa diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Jawa Timur Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa: Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang mana telah dilangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3572-KW-01022012-0001 pada tanggal 21 Januari 2012 putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk dicatatkan perihal Perceraian tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar Jawa Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan, akan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 9 November 2023, tertanggal 23 November 2023 dan tertanggal 7 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3572-KW-01022012-0001 tertanggal 2 Pebruari 2012 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3572025105920001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3572021505150006 tertanggal 30 November 2022 atas nama kepala keluarga Sulistyo Titik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak kandung Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tahun 2012 untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi tahu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 2 Februari 2012;
 - Bahwa Saksi tahu, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Saksi yang beralamat, Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Blitar, tanggal 22 Juni 2014, sekarang berusia 9 Tahun 4 bulan;
 - Bahwa Saksi tahu saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu karena masalah ekonomi, sejak tahun 2016 Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Singapura sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tahu semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan April 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
 - Bahwa Saksi tahu yang menjadi penyebab ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat selama ini kurang bertanggung jawab terhadap keluarga (isteri dan anaknya) dan Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai Pekerja Migran dengan gajinya bahkan sudah berusaha membantu membangun rumah mereka (Penggugat dan Tergugat) diatas tanah pemberian orang tua Tergugat di wilayah Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi berusaha menasehati hubungan antara Penggugat dengan Tergugat namun mereka menghendaki untuk perceraian tersebut terjadi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan atas kehendak sendiri dan tidak dijodohkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Kedua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 21 Januari 2012;
- Bahwa Saksi tahu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 2 Februari 2012;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Saksi Kesatu yang beralamat di Kota Blitar;
- Bahwa Saksi tahu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Blitar, tanggal 22 Juni 2014, sekarang berusia 9 Tahun 4 bulan;
- Bahwa Saksi tahu saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu karena masalah ekonomi, sejak tahun 2016 Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Singapura sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan April 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi penyebab ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat selama ini kurang bertanggung jawab terhadap keluarga (isteri dan anaknya) dan Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai Pekerja Migran dengan gajinya bahkan sudah berusaha membantu membangun rumah mereka (Penggugat dan Tergugat) diatas tanah pemberian orang tua Tergugat di wilayah Kabupaten Blitar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha menasehati hubungan antara Penggugat dengan Tergugat namun mereka menghendaki untuk perceraian tersebut terjadi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan atas kehendak sendiri dan tidak dijodohkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Januari 2024;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat selama ini kurang bertanggung jawab terhadap keluarga (isteri dan anaknya), dan Penggugat berusaha mencari pekerjaan sebagai Pekerja Migran Indonesia untuk mencukupi kebutuhan keluarga ke Singapura;
- Penggugat bekerja sebagai Pekerja Migran dengan gajinya bahkan sudah berusaha membantu membangun rumah mereka (Penggugat dan Tergugat) diatas tanah pemberian orang tua Tergugat di Kabupaten Blitar;
- Tergugat selama ini tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga membuat Penggugat sangat kecewa atas kelakuan Tergugat;
- Tergugat sudah berulang kali mengutarakan untuk berpisah/bercerai dengan Penggugat, tanpa sebab yang pasti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan “Gugatan Penggugat akan dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongegron*d). Apabila Gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan *verstek* gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila Gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan *verstek* gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*)”;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan masing-masing tertanggal 9 November 2023, tertanggal 23 November 2023 dan tertanggal 7 Desember 2023, namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-3 sesuai dengan aslinya, kemudian saksi-saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 3572025105920001 dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3572021505150006, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Blitar yang bertempat tinggal di Kota Blitar. Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menerangkan bahwa alamat Tergugat adalah bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui keberadaan/kediamannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *"Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *"perkawinan tersebut harus dicatatkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan juga keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 21 Januari 2012 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3572-KW-01022012-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 2 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Kristen, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-1) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa Tergugat selama ini kurang bertanggung jawab terhadap keluarga (isteri dan anaknya) dan Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya bahwa karena permasalahan ekonomi pada tahun 2016 Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Singapura sampai sekarang, yang mana Tergugat selama ini tidak mau

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga membuat Penggugat sangat kecewa atas kelakuan Tergugat, Tergugat sudah berulang kali mengutarakan untuk berpisah/bercerai dengan Penggugat, tanpa sebab yang pasti;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PM), antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi tepatnya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, dimana terhadap dalil tersebut telah dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon agar Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang mohon agar Majelis "Menyatakan menurut hukum bahwa: Perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang mana telah dilangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3572-KW-01022012-0001 pada tanggal 21 Januari 2012 putus karena Perceraian", menurut Majelis dengan telah dinilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan telah terpenuhi pula alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar Majelis "Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk dicatatkan perihal Perceraian tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya", terdapat 2 (dua) hal yaitu yang pertama adalah "Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar", menurut Majelis perihal pengiriman ataupun pelaporan oleh Penggugat maupun Tergugat ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah kewajiban dari diri pribadi Penggugat maupun Tergugat dan juga sekaligus merupakan hak Penggugat maupun Tergugat untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mendaftarkannya atau tidak, sehingga adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar putusan, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak sedangkan hal kedua adalah “Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk dicatatkan perihal Perceraian tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya”, menurut Majelis Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar bukanlah berkedudukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-3 untuk ditolak, namun berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, maka Majelis dapat mempergunakan pertimbangan tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan amar “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang mohon agar Majelis menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini, menurut Majelis oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan hukum pasal 182 HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini karenanya petitum Penggugat angka 4 (empat) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan karenanya



tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dengan sendirinya dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3572-KW-01022012-0001 tanggal 21 Januari 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 dan disampaikan kedalam Sistem Informasi Perkara oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Surip, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------|----|--|
| Biaya PNBP / Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses / ATK | Rp | 75.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp | 60.000,00 |
| Biaya PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Sumpah | Rp | 20.000,00 |
| Materai | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | <u>10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp | 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) |